



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS LPM MIMESIS
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA PERIODE 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan LPM Mimesis Fakultas Ilmu Budaya, perlu mengangkat Pengurus LPM Mimesis Fakultas Ilmu Budaya Periode 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pengesahan Pengurus LPM Mimesis Fakultas Ilmu Budaya Periode 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;

7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGESAHAN PENGURUS LPM MIMESIS FAKULTAS ILMU BUDAYA PERIODE 2020
- KESATU : Mengesahkan Pengurus LPM Mimesis Fakultas Ilmu Budaya Periode 2020, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Pengurus LPM Mimesis Fakultas Ilmu Budaya, untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya dan membuat laporan kegiatan di akhir kepengurusannya.
- KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 8 Januari 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



NIP 196006151987011001 //

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Nomor 17 Tahun 2020
Tanggal 8 Januari 2020

PENGESAHAN PENGURUS LPM MIMESIS
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PERIODE 2020

No	Nama	NIM	Jabatan
1.	Affan Aufar A	175110300111008	Ketua
2.	Dewi Ariyanti Soffi	175110800111004	Wakil Ketua
3.	Alifia Mar'atus S. P	185110100111012	Sekretaris
4.	Hayu Anisa F	175110100111001	Bendahara
5.	Rizki Nurfaizah	185110101111027	Pimpinan Redaksi
6.	Fahra Auliani R	185110201111006	Humas
7.	Salsabila	175110407111016	Pemberdaya SDM

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

AGUS SUMAN
NIP. 196006151987011001